

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	EVALUASI FILM BADGE		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/13/SPO/RAD/2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Evaluasi film badge adalah adalah kegiatan pemrosesan film badge untuk mengetahui jumlah radiasi yang diterima pekerja radiasi perbulan		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk memproses/mengevaluasi film badge		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Proteksi Radiasi (PPR) mengumpulkan seluruh TLD Badge yang terpakai selama 3 bulan, dan tempatkan pada amplop yang telah disediakan. 2. TLD yang sudah di kemas di dalam amplop dan ditulis alamat lengkap diserahkan ke bagian administrasi dan keuangan. 3. Bagian Administrasi dan Keuangan mengirimkan TLD Badge ke BPFK/ LPFK via pos untuk di analisa. 4. BPFK/ LPFK menganalisa film badge setiap 3 bulan untuk mengetahui dosis radiasi pekerja. 5. BPFK/ LPFK mengirimkan surat tagihan biaya evaluasi TLD badge. 6. Bagian keuangan membayar tagihan tersebut dengan mentransfer ke rekening BPFK/ LPFK. 7. Hasil evaluasi dari BPFK/ LPFK didokumentasikan dengan baik di Instalasi Radiologi 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Bagian Administrasi dan Keuangan 		